P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERBASIS MUZARA'AH DALAM SISTEM BAGI-HASIL PETANI KECAMATAN KAMANRE

Riska Yanti LK[1], Nispa Sari[2], Rifqa Ayu Dasila[3]
[1,2,3]Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91911, Indonesia.
Email : riskayantilklk@gmail.com nispasari@umpalopo.ac.id rifqaayudasila@umpalopo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan akad muzara'ah dalam mekanisme pembagian hasil pertanian di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, serta mengkaji keselarasan praktik tersebut dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan dokumentasi kepada petani penggarap dan pemilik lahan di tujuh desa di wilayah tersebut. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pembagian hasil pertanian telah berjalan dengan efektif dan berlandaskan nilai-nilai keadilan, amanah, serta keterbukaan. Pembagian hasil umumnya dilakukan dengan proporsi dua bagian untuk petani penggarap dan satu bagian untuk pemilik lahan (2:1) berdasarkan kesepakatan bersama. Meskipun pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan tradisional, nilai-nilai akuntansi syariah telah diimplementasikan secara alami dalam kegiatan pertanian masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan akuntansi syariah yang berbasis akad muzara'ah dapat dijadikan model kemitraan pertanian yang adil, berkelanjutan, dan mampu memperkuat kesejahteraan serta hubungan sosial antara petani dan pemilik lahan.

Kata Kunci: *Akuntansi Syariah, Muzara'ah, Bagi Hasil, Pertanian, Keadilan*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the muzara'ah contract in the agricultural profit-sharing system in Kamanre District, Luwu Regency, and to examine its conformity with the principles of sharia accounting. The research employs a qualitative descriptive method, with primary data collected through interviews and documentation involving farmers and landowners across seven villages in Kamanre District. Data were analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the agricultural profit-sharing system has been implemented effectively based on the principles of justice, trust, and transparency. The profit-sharing ratio is generally two parts for the cultivator and one part for the landowner (2:1), agreed upon by both parties. Although financial recording is still carried out in a simple and traditional manner, sharia accounting values have been naturally applied in the community's agricultural practices. The implications of this research highlight that the application of sharia accounting based on the muzara'ah contract can serve as a fair and sustainable agricultural partnership model that enhances farmers' welfare and strengthens social relationships between landowners and cultivators.

Keywords: *Sharia Accounting, Muzara'ah, Profit Sharing, Agriculture, Justice*

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 12–13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, sektor ini menyerap lebih dari 29% total tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor dengan daya serap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor lainnya. Data BPS juga menunjukkan bahwa produksi padi nasional tahun 2024 mencapai lebih dari 53 juta ton gabah kering giling (GKG), yang menegaskan bahwa pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional (Rosi, 2023). Namun demikian, di balik kontribusi besar tersebut, sektor pertanian masih menghadapi berbagai persoalan struktural. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga petani berada pada kategori petani kecil dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar. Selain itu, tingkat kesejahteraan petani relatif masih rendah dibandingkan sektor lain, yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang fluktuatif setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian berperan besar dalam perekonomian, sistem pengelolaan usaha tani, termasuk sistem bagi hasil, masih perlu diperkuat agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan(Fadhillah, 2022). Keberagaman iklim dan kondisi tanah memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman pangan dan perkebunan (Ismail *et al,* 2025). Dari sawah-sawah yang membentang hingga ladang-ladang produktif, sektor pertanian menjadi sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, kegiatan pertanian sering kali melibatkan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap (Prakoso, 2025).

Dalam suatu masyarakat, terdapat beragam kondisi terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan. Ada yang memiliki lahan namun tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk mengelolanya, sementara di sisi lain terdapat masyarakat yang memiliki keterampilan bertani tetapi tidak memiliki lahan (Qalbia and Saputra, 2025). Kondisi ini melahirkan sistem kerja sama yang dikenal dengan sistem bagi hasil. Fenomena ini juga terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Luwu tahun terbaru, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Sebagian besar penduduk di wilayah pedesaan menggantungkan hidup pada usaha tani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai petani penggarap. Struktur sosial ekonomi ini memperlihatkan bahwa sistem kemitraan pertanian bukan hanya praktik ekonomi, tetapi juga menjadi mekanisme distribusi pendapatan dan keberlanjutan produksi pangan di tingkat lokal (Anisa, 2025).

Akad muzara'ah adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap berdasarkan sistem bagi hasil pertanian. Dalam akad ini, pemilik lahan menyediakan lahan (dan dalam beberapa praktik juga menyediakan modal seperti benih atau pupuk), sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan lahan. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan (Nuraini *et al.*, 2023). Dalam konteks ekonomi modern, praktik muzara'ah menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam karena sistem ini berpotensi menjadi solusi atas keterbatasan akses lahan dan modal bagi petani kecil. Namun, berdasarkan berbagai temuan lapangan di berbagai daerah di Indonesia, praktik bagi hasil sering kali dilakukan secara lisan tanpa pencatatan yang sistematis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian hasil dan lemahnya akuntabilitas (Anwar and Mukarromah, 2023). Hal ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan prinsip akuntansi syariah yang menekankan keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafafiyah), dan amanah (mas'uliyyah). Di Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu, sebagian masyarakat mempercayakan sawahnya untuk digarap oleh orang lain karena keterbatasan kemampuan atau waktu dalam mengelola lahan. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang memiliki keterampilan bertani tetapi tidak memiliki lahan. Kondisi ini menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Jika dikaitkan dengan data BPS mengenai struktur ketenagakerjaan pedesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, maka sistem bagi hasil seperti muzara'ah memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga petani. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut tidak hanya berjalan secara tradisional, tetapi juga selaras dengan prinsip akuntansi syariah yang menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembagian hasil (Kurniasih *et al,* 2025).

Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian mengenai pelaksanaan akad muzara'ah di Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu dengan mengaitkannya pada prinsip akuntansi syariah, khususnya dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan petani. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat aspek hukum dan sosial, tetapi juga aspek tata kelola keuangan dalam sistem bagi hasil pertanian (Ath Thahirah *et al.*, 2024) Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai kendala serta faktor pendukung dalam penerapan akad muzara'ah, yang dapat dijadikan acuan praktis untuk mewujudkan sistem bagi hasil yang lebih efektif dan berkelanjutan. Lebih jauh, penelitian ini menitikberatkan pada dimensi sosial melalui pengamatan terhadap proses transfer pengetahuan dan keterampilan bertani di masyarakat, yang tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas, tetapi juga memperkuat ikatan sosial serta pemerataan hasil pertanian di Kabupaten Luwu. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi multidimensi yang khas, karena mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan akuntansi syariah dalam mengkaji akad muzara'ah, sekaligus membuka perspektif baru bagi pengembangan pertanian berbasis kemitraan syariah.

Kehadiran petani penggarap sawah, khususnya di Kecamatan Kamanre Kab.Luwu, memiliki arti penting tidak hanya bagi petani itu sendiri, tetapi juga bagi pemilik lahan yang memperoleh manfaat dari produktivitas tanahnya. Bagi petani, keuntungan diperoleh melalui bagian hasil panen yang mampu menambah pendapatan dan memberikan manfaat ekonomi (Aisya, 2024). Sementara itu, pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda, baik dari meningkatnya produktivitas lahan maupun dari hasil pembagian panen yang memberikan dampak positif secara ekonomis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad muzara'ah dalam praktik bagi hasil, menganalisis kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan petani dengan prinsip akuntansi syariah, mengidentifikasi kendala serta faktor pendukung dalam penerapannya, dan memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman petani terhadap prinsip akuntansi syariah dalam sistem bagi hasil pertanian di Kabupaten Luwu.

2. TELAAH LITERATUR

Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi syariah dapat dipahami dengan menguraikan arti dari dua kata penyusunannya, yaitu akuntansi dan syariah. Secara umum, akuntansi diartikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang membantu pengambilan keputusan. Sementara itu, syariah bermakna aturan yang diturunkan oleh Allah SWT yang wajib ditaati manusia dalam menjalankan segala aspek kehidupan di dunia. Dalam bahasa Arab, akuntansi juga dikenal dengan istilah muhasabah (Alya, *et al*, 2024). Kata muhasabah berasal dari kata hasaba dan memiliki varian pengucapan seperti hisab, hasibah, muhasabah, dan hisaba. Arti kata muhasabah secara bahasa adalah menimbang atau memperhitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya, sebagaimana firman Allah dalam QS Ath-Thalaq: 8 dan Al-Insyiqaq: 7-8.

"Dan, berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulNya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan" (ath-thalaq;8).

Selanjutnya, akar kata hasaba ialah hisaba, yaitu 'menghitung dengan saksama atau teliti yang harus tercatat di surat-surat atau buku-buku, seperti firman Allah, Yang artinya:

"Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah." (Al – Insyiqaq; 7-8)

Di Indonesia, pengaturan akuntansi syariah diwujudkan melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia yang telah mengeluarkan serangkaian PSAK Syariah sejak 2013, dengan pembaruan signifikan efektif 1 Januari 2025 termasuk PSAK 414 tentang penurunan nilai aset keuangan syariah. Standar ini mengadopsi prinsip AAOIFI secara bertahap sambil menyesuaikan dengan regulasi lokal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Pelaporan Keuangan Syariah, sementara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan fatwa teknis seperti No. 81/DSN-MUI/IV/2011 tentang Penerapan Akad Muzara'ah yang menjadi dasar operasional muzaraah di sektor riil termasuk pertanian.

Penerapan Akuntansi Syariah

Implementasi akuntansi syariah dalam dunia bisnis kini menjadi aspek yang sangat penting dalam sektor keuangan dan perekonomian (Solusi Harahap, 2021) dalam "Akuntansi Islam: Pendekatan Normatif" mendefinisikan akuntansi syariah sebagai ilmu muhasabah yang mengintegrasikan dimensi akidah, amaliah, dan akhlak, di mana setiap transaksi harus memenuhi prinsip tauhid, keadilan ('adl), transparansi (syafafiyah), dan akuntabilitas (mas'uliyah) untuk menjaga keseimbangan dunia-akhirat. Pendekatan ini diperkuat oleh Dedi Mulyadi Mulawarman (2021) dalam teorinya tentang "'Urf dan Akuntansi Syariah" yang menekankan pengujian ex post facto terhadap laporan keuangan berbasis kebiasaan (urf) masyarakat Muslim, sehingga akuntansi tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual, menghindari riba, garar, dan maysir sambil memasukkan nilai zakat serta sedekah sebagai elemen pelaporan wajib. Pendapat para ahli ini menegaskan bahwa akuntansi syariah bukan sekadar modifikasi konvensional, melainkan paradigma fenomenal yang menempatkan muhasabah sebagai proses pertanggungjawaban abadi kepada Allah SWT.

Perusahaan yang beroperasi secara global dengan mengusung prinsip keuangan syariah perlu melakukan kajian yang mendalam terkait cara pengukuran, pelaporan, dan pengungkapan informasi keuangan yang sejalan dengan ketentuan syariah. Hal ini tidak hanya akan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap tata nilai Islam, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan serta citra positif perusahaan di pasar yang kini semakin menaruh perhatian pada aspek etika dalam bisnis. Dalam lingkungan bisnis saat ini, tantangan serta solusi dalam penerapan akuntansi syariah semakin menjadi fokus utama, khususnya harmonisasi PSAK Syariah dengan standar global AAOIFI yang terus dikembangkan DSAS IAI untuk mendukung Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.

Indikator Penerapan Akuntansi Syari'ah

Berikut indikator Penerapan Akuntansi Syari'ah menurut beberapa peneliti (Samad, *et al*, 2025) (Tanjung and Firdaus, 2024) :

1. Keadilan

Transparansi dan kejujuran dalam penyajian informasi keuangan agar semua pihak dapat memahami secara objektif kondisi keuangan.

2. Transparansi

Informasi keuangan harus jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

3. Kehalalan dan Keberkahan

Semua transaksi yang dicatat harus halal dan sesuai prinsip syariah, serta berorientasi pada keberkahan.

4. Amanah (Kepercayaan)

Pengelolaan keuangan dilakukan dengan tanggung jawab dan kepercayaan kepada pemilik modal dan Allah SWT.

5. Akuntabilitas

Setiap tindakan ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan secara duniawi dan ukhrawi.

Pengertian Muzara'ah

Al-Muzara'ah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata az-zar'u yang memiliki dua arti. Makna pertama adalah tharh az-zur'ah yang berarti menaburkan benih (istilah lain dari az-zur'ah adalah al-budzr), yaitu tindakan menabur benih ke dalam tanah. Makna kedua dari az-zar'u yaitu al-inbaat yang berarti "pertumbuhan tanaman". Makna pertama ini merupakan makna denotatif atau sesungguhnya (ma'na haqiqiy), sedangkan makna kedua bersifat konotatif (ma'na majaziy).

Pendapatan usaha berdasarkan Muzara'ah dibagi sesuai kesepakatan yang tertulis dalam kontrak. Namun, jika terjadi kerugian, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik modal selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Jika kerugian tersebut merupakan akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola wajib menanggung kerugian tersebut.

Indikator Muzara'ah

Berikut indikator Muzara'ah menurut para peneliti :

1. Tanggung Jawab

Penggarap wajib menaati kesepakatan dengan pemilik lahan serta menjaga dan mengelola lahan secara jujur sesuai aturan KHES. (Haska and Zulham, 2022)

2. Kebebasan

Penggarap berhak mengelola lahan sesuai kemampuan dan cara yang dianggap tepat selama tidak bertentangan dengan perjanjian. (Pamungkas *et al.*, 2022)

3. Keadilan

Pembagian hasil panen dilakukan secara proporsional dan sesuai kesepakatan agar kedua

pihak memperoleh bagian yang adil. (Sugeng, *et al,* 2021)

4. Falah

Falah mencerminkan keberhasilan dan keberkahan kerja sama muzara'ah yang menghasilkan panen optimal serta hubungan saling menguntungkan. (Rosi, 2023)

Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharring. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan." Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Perjanjian bagi hasil dan konteks masyarakat indonesia sudah dikenal, yakni didalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu (Maran and Ngompat, 2025).

Indikator Bagi Hasil Pertanian

Menurut Ahmad Ulil Ma'arif, indikator-indikator bagi hasil yaitu : (Ma'arif, 2025)

1. Menguntungkan

Sistem pembagian hasil yang dipakai adalah sistem bagi hasil yang dapat diterima karena bersifat menguntungkan karena menggunakan sistem syariah sesuai dengan al-Quran.

2. Kejelasan

Kejelasan besarnya nisbah bagi hasil harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung atau rugi.

3. Transparansi

Terdapat transparansi, yaitu adanya transparansi antara pemilik dan penggarap.

4. Manfaat

Manfaat dari bagi hasil, yaitu akan mendapat manfaat dari bagi hasil yang diterima. Hal ini dikarenakan sistem bagi hasil merupakan sistem pembagian keuntungan yang menjauhi riba.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai sistem bagi hasil pertanian berbasis akad muzara'ah dan relevansinya dengan akuntansi syariah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Peneliti yang dilakukan oleh Qalbia and saputra (2025) menganalisis perbedaan serta persamaan antara akad muzara'ah dan mukhabarah. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua akad tersebut memiliki landasan hukum Islam yang kuat, namun pelaksanaannya di masyarakat masih sering mengalami penyimpangan dari prinsip syariah, terutama terkait keadilan pembagian hasil.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh ruliniati, *et al* (2024) yang menyatakan bahwa implementasi muzara'ah dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa praktik muzara'ah di lokasi penelitian sudah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi kurang memperhatikan aspek dokumentasi dan sistem pencatatan yang sistematis sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghufron and Melati (2022) dengan menggunakan pendekatan studi kasus menemukan bahwa tradisi bagi hasil masih berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi belum memiliki sistem akuntansi syariah yang dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Saini dan Fatmawati, (2023) yang menyatakan bahwa praktik bagi hasil bettonan memiliki kelemahan dari sisi keadilan pembagian hasil dengan metode kualitatif yang digunakan memperlihatkan adanya perbedaan pelaksanaan dengan prinsip keadilan dalam Islam, terutama terkait tidak adanya pencatatan yang rapi sedangkan menurut Moh. Iksan and Sujianto, (2023) implementasi akad muzara'ah efektif meningkatkan kesejahteraan petani penggarap dilihat dari pendapatan kebutuhan hidup meningkat dengan penelitian perluasan cakupan wilayah dan variabel sosial ekonomi selain itu Dewi and Zainuddin, (2022) menyatakan bahwa kerjasama sudah sesuai hukum syariah secara umum, terpenuhi rukun dan syariat akad dan perlu menambah populasi dan variabel penelitian untuk validitas hasil lebih kuat.

Kesepakatan bagi hasil berbeda antar daerah dan dipengaruhi kondisi lokal; sistem muzara'ah penting bagi kesejahteraan dan juga perbandingan antara daerah dan pengaruh kesuburan tanah lebih detail (Sugeng, *et al* 2022)

sejelan dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Murniati, (2024) menyatakan bahwa praktik muzara'ah dan musaqah dapat meningkatkan produktivitas dan keadilan dalan ekonomi syariah, studi komparatif efektivitas kedua akad terhadap kesejahteraan petani dan inklusi keuangan. Penelitian lain yang mendukung yaitu Zainollah and Ghufron, (2025) juga menyatakan bahwa pelaksanaan akad muzara'ah masih tradisional dan lisan; berperan kuat pada nilai sosial dan tanggung jawab kolektif; perlu edukasi dan regulasi agar lebih adil dan transparan dengan menggunakan metode formalisasi akad dan pengaruhnya pada transparansi serta keadilan bagi petani. Penerapan sistem bagi hasil muzara'ah berhasil meningkatkan pendapatan dan kebutuhan pokok petani terpenuhi dan penelitian longitudinal tentang dampak ekonomi (Ismail, *et al*, 2025).

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa persamaan dari perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada fokus utama yang sama-sama membahas muzara'ah dari sistem bagi hasil dalam perspektif syariah, serta tujuan untuk melihat keadilan dan kesejahteraan petani. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada aspek akuntansi syariah, khususnya bagaimana prinsip keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, dan kepatuhan syariah dapat diintegrasikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan bagi hasil pertanian.

KERANGKA PEMIKIRAN

Akuntansi syariah didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), keterbukaan (*al-shafafiyah*), akuntabilitas (*mas'uliyyah*), serta kepatuhan terhadap aturan syariah (*syariah compliance*). Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam proses pencatatan, pelaporan, hingga pengelolaan keuangan, termasuk dalam penerapan sistem bagi hasil di sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya, akad *muzara'ah yakni bentuk kerja sama antara pemilik lahan* (*shahib al-ardh*) dengan penggarap (*muzari'*) sangat ditentukan oleh kejelasan perjanjian, kesepakatan pembagian hasil, serta pencatatan keuangan yang berkeadilan. Akan tetapi, kondisi nyata di Kabupaten Luwu menunjukkan bahwa pencatatan keuangan petani masih bersifat sederhana dan tradisional, sehingga rentan menimbulkan ketidakadilan maupun perselisihan.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran penelitian ini menekankan bahwa penerapan akuntansi syariah berbasis akad *muzara'ah* dapat menjadi alternatif solusi untuk memperkuat aspek keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam sistem bagi hasil pertanian. Melalui pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, pemilik lahan dan petani memperoleh dasar yang jelas dalam pembagian hasil, sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan bersama sekaligus meminimalisasi terjadinya konflik.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif yang menelaah data deskriptif yang akan disajikan dalam bentuk narasi atau laporan tertulis. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau perhitungan matematis, melainkan bertujuan untuk mengungkap fenomena secara menyeluruh dan kontekstual dengan cara mengumpulkan data dari situasi alami, serta menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh langsung melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Kecamatan Kamanre, yang terdiri dari 7 Desa di mana di setiap desa memiliki 1 kelompok tani dengan melibatkan informan yang dipilih dari Kelompok tani yang ada di kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu.

Tabel 1. Rincian Informan

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Pemerintah Kantor Camat	1 Orang	Informan Awal
2	Kelompok Tani	10 Orang	Informan Kunci

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Bapak Sukur di (Desa Wara) diketahui bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian dengan akad muzara'ah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip keadilan. Menurut beliau, pembagian hasil dilakukan secara adil dan transparan, di mana informasi mengenai hasil panen dan proses pengelolaan lahan dapat diperoleh dengan mudah dari pemilik lahan. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil yang

diterapkan adalah pembagian tiga bagian, di mana dua bagian menjadi hak penggarap dan satu bagian untu pemilik lahan. Bapak Sukur juga menegaskan bahwa seluruh proses pertanian dilakukan secara halal dan berlandaskan prinsip syariah, serta hubungan antara dirinya dengan pemilik lahan berjalan baik dan saling percaya. Ia tidak pernah merasakan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan akad muzara'ah dan menganggap hasil yang diperoleh dari sistem ini sudah memuaskan serta memberikan manfaat ekonomi yang cukup baik. Selain itu, ia menekankan pentingnya memenuhi kesepakatan kerja sama sebagai bentuk tanggung jawab dalam sistem muzara'ah.

Berdasarkan hasil wawancara kedua dengan informan yang diwakili oleh Bapak Tamrin**,** selaku petani penggarap di (Desa Tabbaja) diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian dengan akad muzara'ah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut beliau, pembagian hasil dianggap adil karena didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum proses penggarapan dimulai. Transparansi dalam pelaksanaan akad juga sangat baik, karena informasi mengenai hasil dan proses pertanian dapat diakses dengan mudah oleh penggarap. Bapak Tamrin menegaskan bahwa kegiatan pertanian yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip halal dan syariah, karena seluruh prosesnya didasari oleh persetujuan bersama. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil dilakukan dengan dua pola, yaitu pembagian hasil 1:1 apabila pemilik lahan menanggung seluruh biaya operasional, dan pembagian 2:1 apabila penggarap yang menanggung biaya pengolahan lahan. Beliau juga menekankan pentingnya kepercayaan sebagai dasar utama dalam kerja sama muzara'ah, yang telah terjalin baik selama lebih dari tiga puluh tahun sejak tahun 1992. Sepanjang pengalaman beliau, tidak pernah terjadi ketidakadilan, dan hasil yang diperoleh pun dinilai memuaskan serta membawa manfaat ekonomi yang cukup baik. Hubungan antara Bapak Tamrin dengan pemilik lahan hingga kini tetap baik, harmonis, dan saling menghargai.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Bapak Umar selaku perwakilan kelompok tani di Desa (Salu Paremang Selatan) diperoleh informasi bahwa sistem bagi hasil pertanian dengan akad muzara'ah telah berjalan dengan adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Menurut beliau, pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, di mana bagian hasil panen dibagi dua untuk penggarp dan satu untuk pemilik lahan (2:1). Pelaksanaan sistem ini dinilai sudah transparan, karena pembagian hasil dilakukan secara terbuka di hadapan semua pihak. Dalam menjalankan usaha taninya, Bapak Umar menegaskan bahwa seluruh proses pertanian dilakukan secara halal, tanpa menggunakan bahan yang dilarang, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hubungan antara penggarap dan pemilik lahan berjalan dengan baik, penuh kepercayaan, dan saling amanah, meskipun beliau pernah mengalami sedikit ketidakadilan dalam pembagian hasil, namun hal tersebut bersifat kecil dan tidak menimbulkan masalah besar. Secara umum, hasil yang diperoleh dari sistem bagi hasil muzara'ah ini dinilai memuaskan dan memberikan manfaat ekonomi serta hubungan kerja yang harmonis antara penggarap dan pemilik lahan. Sedangkan menurut Pak Gangga di Desa (Salu Paremang) mengungkapkan bahwa pengabaian hasil usaha tani dengan sistem bagi hasil muzara'ah menurut beliau sudah sangat adil dan transparan. Pak Gangga mengungkapkan bahwa informasi dari pemilik lahan mudah didapat karena hubungan kekeluargaan dan tetangga. Dalam menjalankan proses pertanian, beliau memastikan semuanya sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah tanpa ada pihak yang dirugikan. Kepercayaan antara penggarap dan pemilik lahan juga sangat baik, dan tanggung jawab utama selama bertani adalah menjaga hasil kerja dan mematuhi kesepakatan bersama. Pak Gangga tidak pernah merasakan ketidakadilan dalam pelaksanaan akad muzara'ah dan merasa keuntungan yang diperoleh cukup memuaskan. Adapun pembagian hasil adalah satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap sawah, dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan. Manfaat utama yang beliau rasakan dari sistem bagi hasil ini adalah kepastian hasil usaha tani serta terciptanya hubungan yang harmonis antar pemilik lahan.

Pembagian hasil usaha tani menggunakan sistem akad muzara'ah dianggap sudah adil dan transparan menurut Bapak Rama dari desa (Bungaeja) yang menjelaskan bahwa informasi dari pemilik lahan sangat jelas dan mudah didapat, serta proses pertanian dan hasilnya dijaga kehalalannya karena dilakukan oleh orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan antara penggarap dan pemilik lahan dalam

menjalankan akad ini sangat baik dan jujur. Tanggung jawab utama dalam bertani menggunakan sistem ini meliputi pengelolaan pupuk dan air. Bapak Rama merasa tidak pernah mengalami ketidakadilan dalam pelaksanaan akad muzara'ah dan merasa keuntungan yang diperoleh sudah cukup lumayan. Mengenai pembagian hasil, ada sistem bagi 2 dan bagi 3; jika pembagian bagi 2, pemilik lahan menanggung biaya traktor, pupuk, bibit, dan racun, sehingga hasil dibagi dua; sedangkan bagi 3, biaya pupuk dan traktor ditanggung oleh penggarap. Secara keseluruhan, Bapak Rama menilai sistem bagi hasil ini membawa manfaat yang baik karena sudah ada kesepakatan bersama antara penggarap dan pemilik lahan, menciptakan rasa keadilan dan keharmonisan.

Demikian dengan salah satu informan yang berasal dari (Desa Libukkang) Bapak Rahmat menyatakan bahwa beliau merasa puas dengan hasil usaha tani yang dilakukan melalui sistem akad muzara'ah. Bapak Rahmat menyatakan bahwa pembagian hasil tersebut dilakukan secara transparan dan langsung di depan semua pihak, sehingga semua proses menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Beliau menjelaskan bahwa, dalam penerapan sistem ini, pemilik lahan menanggung biaya pupuk dan sewa traktor, dan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan, yaitu dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik lahan, dengan potongan tertentu untuk biaya-biaya tersebut. Kepercayaan terhadap pemilik lahan sangat tinggi karena dianggap selalu amanah dan tidak pernah melanggar perjanjian, sehingga hubungan kerja menjadi harmonis. Bapak Rahmat juga mengungkapkan bahwa dalam menjalankan proses pertanian, beliau sangat menjaga hasil kerja dan selalu mematuhi kesepakatan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Meskipun pernah mengalami ketidakadilan kecil, hal tersebut diselesaikan melalui musyawarah agar kedua belah pihak merasa puas. Secara umum, beliau merasa bahwa sistem bagi hasil ini memberikan manfaat berupa hubungan kerja yang baik dan hasil yang sesuai dengan usaha dan modal yang telah dikeluarkan.

Menurut Bapak Akbar dan Ibu Ayu **(**Desa Kamanre) bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan sudah berjalan dengan adil dan transparan. Pembagian hasil dilakukan dengan perbandingan dua bagian untuk pekerja dan satu bagian untuk pemilik lahan, dan prosesnya disepakati bersama tanpa adanya masalah atau ketidakadilan. Dalam hal transparansi informasi, Bapak Akbar dan Ibu Ayu merasa mudah memperoleh informasi yang jelas dari pemilik lahan. Mereka juga menegaskan bahwa proses pertanian yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah dan dijalankan secara halal. Selain itu, hubungan kepercayaan antara pekerja dan pemilik lahan berjalan dengan baik karena adanya ikatan keluarga di antara mereka, sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Bapak Akbar dan Ibu Ayu juga menekankan bahwa keadilan dan kesepakatan merupakan hal paling penting dalam menjalankan sistem muzara'ah. Mereka merasa bersyukur karena selama ini sistem bagi hasil tersebut membawa keuntungan yang memadai serta mempererat hubungan kekeluargaan dan kerja sama dalam bertani.

B. Pembahasan

Penerapan Akuntansi Syariah

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah dalam kegiatan pertanian telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan islam. Para petani penggarap menyatakan bahwa seluruh proses pertanian dilakukan secara halal, tanpa melibatkan bahan-bahan atau praktik yang dilarang oleh syariat. Transparansi menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi dalam setiap kegiatan, mulai dari pengelolaan lahan, pembelian bibit, hingga pembagian hasil panen. Setiap pihak, baik penggarap maupun pemilik lahan, memahami dan melaksanakan akad kerja sama dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan keterbukaan informasi diterapkan dalam setiap tahap kerja sama. Para penggarap di ketujuh desa juga menegaskan bahwa hubungan yang dijalankan berlandaskan kepercayaan dan rasa saling menghargai, sehingga tidak pernah terjadi pelanggaran syariat ataupun ketidakadilan dalam pembagian hasil. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pertanian di daerah tersebut telah menerapkan nilai-nilai akuntansi syariah bukan hanya dalam pencatatan hasil, tetapi juga dalam perilaku ekonomi dan sosial masyarakatnya.

Sistem Muzara'ah

Pelaksanaan sistem muzara'ah di berbagai desa menunjukkan penerapan yang bervariasi tetapi memiliki prinsip yang sama, yaitu kerja sama yang berlandaskan keadilan,

kesepakatan, dan kepercayaan. Di Desa Wara, Salu Paremang dan Kamanre pembagian hasil dilakukan dengan sistem dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik lahan (2:1). Di Desa Tabbaja dan Libukkang terdapat dua pola, yakni pembagian 1:1 apabila seluruh biaya operasional ditanggung pemilik lahan, dan 2:1 apabila biaya ditanggung oleh penggarap. Sementara itu, di Desa Bungaeja, terdapat sistem bagi dua atau bagi tiga tergantung pada siapa yang menanggung biaya pupuk, bibit, dan traktor. Adapun di Desa Salu Paremang Selatan, pembagian hasil juga dilakukan secara adil melalui kesepakatan bersama, di mana setiap pihak mengetahui perannya masing-masing. Sistem muzara'ah di ketujuh desa ini menekankan prinsip saling tolong-menolong dan amanah dalam pengelolaan lahan pertanian. Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap berlangsung harmonis dan jarang terjadi perselisihan, karena dasar pelaksanaannya adalah kesepakatan yang disepakati di awal. Selain itu, kepercayaan menjadi unsur penting dalam menjaga kelangsungan sistem ini. Para informan mengaku bahwa dengan adanya akad muzara'ah, beban dan hasil pertanian dapat dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Hal ini membuktikan bahwa muzara'ah yang diterapkan masyarakat telah mencerminkan prinsip ekonomi Islam, yakni keadilan dan keseimbangan dalam kerja sama usaha.

Bagi Hasil

Hasil wawancara di seluruh desa menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dijalankan dalam akad muzara'ah telah terlaksana dengan adil, transparan, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Para petani penggarap menyatakan bahwa pembagian hasil dilakukan secara terbuka di hadapan kedua pihak, tanpa ada kecurangan atau ketimpangan yang merugikan salah satu pihak. Rasio pembagian hasil yang umum digunakan adalah 2:1 (dua bagian untuk penggarap dan satu untuk pemilik lahan), namun ada pula variasi lain seperti 1:1 atau 3:1 tergantung pada kesepakatan awal dan pembagian tanggung jawab biaya. Secara umum, sistem bagi hasil ini memberikan rasa keadilan bagi penggarap karena mencerminkan kontribusi kerja dan biaya yang telah dikeluarkan. Selain aspek ekonomi, sistem bagi hasil juga berdampak positif terhadap hubungan sosial antara pemilik lahan dan penggarap. Hubungan mereka didasari oleh rasa saling percaya, tanggung jawab, dan kejujuran. Bahkan, sebagian besar informan menyatakan tidak pernah mengalami konflik atau ketidakadilan selama pelaksanaan sistem tersebut. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang diterapkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat tani. Hal ini sejalan dengan prinsip islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah berbasis akad muzara'ah dalam sistem bagi hasil pertanian telah terlaksana dengan baik, meskipun masih dilakukan secara tradisional dan sederhana. Praktik kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap umumnya dilakukan melalui kesepakatan lisan, namun telah mencerminkan nilai-nilai utama akuntansi syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem bagi hasil berjalan proporsional dan adil, disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak terhadap biaya dan tenaga. Hubungan antara pemilik lahan dan penggarap didasari oleh rasa saling percaya dan tanggung jawab, sehingga menciptakan kerja sama yang harmonis serta jarang menimbulkan konflik.

Secara umum, masyarakat tani di Kecamatan Kamanre telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pertanian sehari-hari, walaupun pencatatan keuangan formal berbasis syariah belum diterapkan secara optimal. Sistem ini terbukti tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah berbasis muzara'ah berpotensi menjadi model kemitraan pertanian yang adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip Islam. Untuk pengembangan ke depan, diperlukan edukasi dan pembinaan pencatatan keuangan syariah agar sistem bagi hasil pertanian dapat berjalan lebih transparan dan profesional (Nur Wafiq Azizah and Rifqa Ayu Dasila, 2025).

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai akuntansi syariah dapat diterapkan secara alami dalam kegiatan pertanian masyarakat tanpa harus meninggalkan tradisi lokal. Hal ini membuktikan bahwa prinsip

keadilan, amanah, dan keterbukaan mampu menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan sistem kemitraan pertanian yang berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa pembinaan dan edukasi mengenai pencatatan keuangan berbasis syariah sangat penting dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas petani dalam mengelola hasil pertanian. Dengan demikian, penerapan akuntansi syariah berbasis akad muzara'ah diharapkan dapat menjadi model pengelolaan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberkahan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi umat.

SARAN

Bagi petani penggarap dan pemilik lahan di Kabupaten Luwu, disarankan agar praktik kerja sama berbasis akad muzara'ah yang selama ini telah berjalan dengan baik tetap dipertahankan dan diperkuat, khususnya dalam aspek pencatatan keuangan. Meskipun pembagian hasil telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi, pencatatan tertulis yang lebih sistematis dan sederhana akan meningkatkan akuntabilitas serta meminimalisasi potensi kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, pembuatan kesepakatan tertulis yang tetap berlandaskan nilai syariah dapat menjadi langkah preventif dalam menjaga kepastian dan keberlanjutan kerja sama.

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu, diharapkan dapat memberikan dukungan melalui program pembinaan dan pelatihan kepada kelompok tani terkait pengelolaan keuangan sederhana berbasis prinsip akuntansi syariah. Pendampingan tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih profesional tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang telah berkembang di masyarakat. Dukungan regulatif dan fasilitasi dari pemerintah juga dapat memperkuat sistem kemitraan pertanian agar lebih transparan, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta menambahkan variabel lain yang relevan, seperti tingkat literasi keuangan syariah, produktivitas lahan, dan dampak ekonomi jangka panjang terhadap kesejahteraan petani. Penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran juga dapat dipertimbangkan guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan terukur. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai penerapan akad muzara'ah dan akuntansi syariah di sektor pertanian secara lebih mendalam dan luas.

6. DAFTAR PUSTAKA

Aisya (2024) 'Analisis Dampak Kinerja Kelompok Tani Terhadap Pendapatan Usahatani Padi Di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara', *Skripsi* [Preprint].

Alya, 1ainun, Sari, 2nispa And Ayu, 3rifqa (2024) 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lazismu Kota Palopo Dalam Perspektif Psak 109', 8(2021), Pp. 185–198.

Anisa, N.U.R. (2025) 'Penerapan Akad Muzara ' Ah Bagi Petani Penggarap Sawah Di Kelurahan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo'.

Anwar, Z. And Mukarromah, M. (2023) 'Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Mengen Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), Pp. 84–98. Available At: Https://Doi.Org/10.35316/Iltizam.V1i1.3430.

Ath Thahirah, K. *Et Al.* (2024) 'Sistem Bagi Hasil Syariah Budaya Pasiduoan Pada Praktik Akuntansi Pertanian Minangkabau', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam, 9(1), 15-36*, 9(1), Pp. 15–36. Available At: Https://Doi.Org/10.34202/Imanensi.9.1.2024.15-36.

Dewi, R. And Zainuddin, Z. (2022) 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Muzara'ah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 4(1), Pp. 333–338. Available At: Https://Doi.Org/10.47065/Ekuitas.V4i1.1840.

Fadhillah, S. (2022) 'Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Hortikultura Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu

Utara'. Available At: Http://Repository.Iainpalopo.Ac.Id/Id/Eprint/7220/1/Siti Fadhillah.Pdf.

Ghufron, M. Idil And Melati, I.I. (2022) 'Tradisi Bagi Hasil Petani Penyakap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur', *Keadaban: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(1), Pp. 50–65. Available At: Https://Doi.Org/10.33650/Adab.V4i1.4168.

Haska, J. And Zulham, Z. (2022) 'Pertanggungjawaban Penggarap Terhadap Pemilik Lahan Atas Wanprestasi Dalam Muzara'ah Perspektif Khes Studi Di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum …*, P. 728. Available At: Https://Doi.Org/10.30868/Am.V10i02.3078.

Ismail, R., Bunyamin, A. And Ibrahim, H.L. (2025) 'Sistem Bagi Hasil Pertanian (Muzara'ah) Di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), P. 290.

Kurniasih, N., Safariah, I. And Nurhasanah, E. (2025) 'Sosialisasi Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Pada Kelompok Tani Ciole-Ole Di Desa Alamendah', *Penamas: Journal Of Community Service*, 5(1), Pp. 179–190. Available At: Https://Doi.Org/10.53088/Penamas.V5i1.1650.

Ma'arif, A.U. (2025) 'Efektivitas Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Desa Batang Sangir Kecamatan Kayu Aro Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 11(1), Pp. 1–14.

Maran, M.G.M. And Ngompat, Y.L. (2025) 'Sistem Lelen (Perjanjian Bagi Hasil) Di Kabupaten Sikka: Tinjauan Hukum Adat Dan Perbandingannya Dengan Hukum Nasional', *Unes Journal Of Swara Justisia*, 9(2), Pp. 347–360. Available At: Https://Doi.Org/10.31933/4e5mf116.

Moh. Iksan, A.D.P. And Sujianto, A.E. (2023) 'Akad Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap Di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk', *Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(03), Pp. 113–122. Available At: Https://Doi.Org/10.58812/Sek.V1i03.100.

Murniati, I. (2024) 'Implementasi Praktik Muzaraah Dan Musaqah Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Di Sektor Pertanian', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), P. 2024. Available At: Https://Doi.Org/10.35905/Taswiq.V1i2.10779.

Nur Wafiq Azizah1, Rifqa Ayu Dasila2, S. (2025) 'Pengaruh Pengetahuan Keuangan Dan Pengalaman Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Di Kota Palopo', 09(02), Pp. 1–14.

Nuraini, I. *Et Al.* (2023) 'Peran Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Salujambu Kecamatan Lamasikabupaten Luwu'.

Pamungkas, W.K. *Et Al.* (2022) 'Sektor Pertanian Di Kampung Bahari'.

Prakoso, I.A. (2025) 'Adat Naik Dango Dalam Tradisi Pertanian Masyarakat Dayak Kanayatn Kalimantan Barat: Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Perspektif 'Abd Al-Majid Al-Najjār.

Qalbia, F. And Saputra, M.R. (2025) 'Analisis Komparatif Akad Muzara ' Ah Dan Mukhabarah Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam Analisis Komparatif Akad Muzara ' Ah Dan Mukhabarah Dalam Sistem Bagi Hasil Pertanian : Perspektif Hukum Islam Stie Kasih Bangsa , Indonesia', (May). Available At: Https://Doi.Org/10.54066/Jrea-Itb.V2i4.2664.

Rosi, F. (2023) 'Bagi Hasil Pertanian Dengan Prinsip Akad Muzara'ah Studi Kasus Pertanian', *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), Pp. 93–101. Available At: Https://Doi.Org/10.54045/Mutawazin.V4i2.1388.

Ruliniati, R., Isnaini, D. And Pramadeka, K.

(2024) 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Mengunakan Akad Muzara'ah (Studi Muara Lintang Kecamatan Pendopo Barat Kabupaten Empat Lawang)', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), P. 2816. Available At: Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V24i3.5519.

Saini, Fatmawati, D.U.Z. (2023) 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariahterhadappraktikbagi Hasil Dengan Sistem Bettonanstudikasuspengelolaan Sawah', 5(2).

Samad, M., Dewi, S. And Sultan, A. (2025) 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Transaksi Murabahah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs)', 1(2), Pp. 174–182.

Sari, N., Dasila, R.A. And Sari, T. (2023) 'Seiko : Journal Of Management & Business Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Skpd Kota Palopo', 6(1), Pp. 860–872. Available At: Https://Doi.Org/10.37531/Sejaman.V6i1.4065.

Sugeng, R., Rohmana, D. And Andang, N. (2021) 'Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja', *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1(2), Pp. 211–226. Available At: Https://Doi.Org/10.54259/Ijba.V1i2.73.

Sugeng, R., Rohmana, D. And Andang, N. (2022) 'Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja', *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1(2), Pp. 211–226. Available At: Https://Doi.Org/10.55927/Ijba.V1i2.26.

Tanjung, R.J. And Firdaus, R. (2024) 'The Impact Of The Implementation Of Shariah Accounting On Company Value In The Midst Of The Growth Of Shariah Accounting In Indonesia', *Jicn: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), Pp. 9624–9634. Available At: Https://Jicnusantara.Com/Index.Php/Jicn.

Zainollah, M.I. And Ghufron (2025) 'Konsep Dan Implementasi Asas Keadilan Dalam Akad Muzara ' Ah Pada Sektor Pertanian', *Jurnl Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (Jakk)*, 7(2), Pp. 75–86.